



Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

WAHYU SEPTANTO
Dr. ASNAINI, M.A

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) DAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS)*



Editor
KHAIRIAH ELWARDAH M, Ag.


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Septanto NIM. 1711140155 dengan judul **“Penerapan Prinsip-Prinsip *Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)*”,** Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan disepakati sesuai saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu.


Bengkulu, 10 Juni 2022 M
10 Dzulqad'ah 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Asnaini, MA
NIP. 1973041219980323003



Khairiah Elwardah M, Ag.
NIP. 197808072005012008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51171-51172-53879- , Faksimili (0736) 51171-51172

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“Penerapan Prinsip-Prinsip *Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)”** oleh Wahyu Septanto NIM 1711140155, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah di uji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu pada :

Hari : **Senin**
 Tanggal : **25 Juli 2022**

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, **28 Juli 2022 M**
 29 Zulhijah 1443 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Idwal B. MA.
 NIP. 198307092009121005

Khairiah Elwardah M. Ag.
 NIP. 197808072005012008

Penguji I

Penguji II

Idwal B. MA.
 NIP. 198307092009121005

Aan Shar. M.M.
 NIP. 198908062019031008

Mengetahui
 Dekan



Dr. H. Supardi M. Ag.
 NIP. 1965031019933031007

MOTTO

فَانكُرُونِي اِنْكُرَكُمْ وَاشكُرُوا لِي وَلَا تَنكُرُون

Artinya :

Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu.

Bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu ingkar

kepada-Ku.

(Q.S Al-Baqarah: 152)

BENGKULU

KAMU BILANG SAYA PEMIMPI TAPI SAYA BUKAN

SATU-SATUNYA. BERUSAHALAH DAN JANGAN LUPA

AKAN TUHAN. SEMERDEKA MUNGKIN.

(Wahyu Septanto)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil 'Alamin. Puji dan syukur atas karunia-Mu ya Allah yang selalu memberi aku hidayah dan kekuatan hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus dan ikhlas keberhasilan ini kupersembahkan kepada:

- 1. Untuk Ayahku (Drs. Heru Susanto) lelaki paling hebat yang selalu menemani masa kecilku, Ayahku adalah sosok yang sangat hebat selalu memotivasi ku untuk berusaha akan menebar banyak cinta disekitar dan aku mandiri serta sosok yang sangat bertanggung jawab atas keluarganya dan Ibuku (Dra. Indrawati) wanita terhebatku sebagai sumber cinta terbesar bagiku, terima kasih atas curahan kasih sayang, pengorbanan yang tiada terhingga serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkahku.*
- 2. Kakakku (Rahmad Indarto S.M) yang tiada henti memberikan dukungan dan moral untukku.*
- 3. Adikku (Herin Azizah) yang telah memberikan senyuman lembut dan semangat kepadaku.*
- 4. Untuk partner tugas akhir saya (Afiqah Dahniaty) Terimakasih telah memberi semangat untuk maju kedepan.*
- 5. Sahabat-sahabatku (Abdul, Andre, Aldi, Didi, Dimas, Farhan, Fikriadi, Nanda, Restu, Risky) terima kasih telah hadir di masa sulit ku, memberikanku semangat, hiburan, dan memberikan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.*

6. Untuk teman-teman circle skate yang selalu hadir memberikan keceriaan, kesabaran, kekuatan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Untuk teman-teman circle surf yang selalu hadir memberikan keceriaan, kesabaran, kekuatan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Untuk teman-teman (Ronald, Sudir, Arfan, Ahong, Jazin, Mekkel, Bobi, Doni, Medi) yang selalu memberikan dorongan agar terselesaikan nya skripsi ini.
9. Teman-teman PBS E angkatan 2017
10. Untuk Bangsa, Negara, Agama dan Almamater yang telah menempahku.

BENGKULU

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul "Penerapan Prinsip-Prinsip *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN FAS Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya disebutkan nama pengarangnya dan di cantumkan pada daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 10 Juni 2022 M
10 Dzulqa'dah 1444 H



Wahyu Septanto
NIM. 1711140155

ABSTRAK

Penerapan Prinsip-Prinsip *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

Oleh Wahyu Septanto NIM. 1711140155

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana Prinsip-Prinsip *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dalam Lembaga Keuangan Syariah Non Bank, (2) Bagaimana Prinsip-prinsip Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dalam Buku Lembaga Keuangan Syariah Non Bank. Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode mengkaji beberapa sumber seperti buku, jurnal, website lembaga keuangan syariah non bank serta tambahan wawasan bagi penulis tentang pembahasan yang akan diuraikan dalam buku sebagai referensi utama dalam penulisan skripsi ini. Penelitian ini ditemukan bahwa (1) Prinsip *Baitul Maal Wa Tamwil* dalam Buku Lembaga Keuangan Syariah Non Bank adalah di antaranya Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), Prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*), *Good Corporate Governance* (GCG) agar terhindar dari *maisir* (perjudian), *gharar* (penipuan), *risywah* (suap), *riba* (bunga), (2) Prinsip Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dalam Buku Lembaga Keuangan Syariah Non Bank adalah di antaranya Prinsip titipan atau simpanan, Bagi Hasil (*Profit Sharing*), Jual beli (*Sale Purchase*), Sewa (*Operating Lease and Financing Lease*), Jasa (*fee-based services*) agar memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Kata Kunci : *Lembaga Keuangan Syariah Non Bank, Prinsip Baitul Maal Wa Tamwil, Prinsip Koperasi Jasa Keuangan Syariah*

ABSTRACT

Application of the Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Principles and Sharia Financial Services Cooperatives (KJKS)

By Wahyu Septanto NIM. 1711140155

There are two problems studied in this thesis, namely (1) How are the Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Principles in Non-Bank Islamic Financial Institutions, (2) How are the Principles of Sharia Financial Services Cooperatives (KJKS) in the Book of Islamic Financial Institutions Non-Bank. Collecting data in writing this thesis using the method of reviewing several sources such as books, journals, websites of non-bank Islamic financial institutions as well as additional insight for the author about the discussion that will be described in the book as the main reference in writing this thesis. This study found that (1)The Baitul Maal Wa Tamwil Principles in the Book of Non-Bank Islamic Financial Institutions include the prudential principle, the principle of knowing your customer (know your customer principle), Good Corporate Governance (GCG) in order to avoid maisir (gambling), gharar (fraud), risywah (bribe), usury (interest), (2)The Principles of Sharia Financial Services Cooperatives (KJKS) in the Book of Non-Bank Sharia Financial Institutions are among others the principle of deposit or savings, Profit Sharing (Profit) Sharing, Sale and Purchase, Lease (Operating Lease and Financing Lease), Services (fee-based services) in order to meet the community's need for funds as a means to carry out economic activities.

Keywords : *Non-Bank Islamic Financial Institutions, Baitul Maal Wa Tamwil), Sharia Financial Services Cooperative Principles*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah swt, atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Buku yang berjudul “Lembaga Keuangan Syariah Non Bank”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus.

Penyusunan buku ini, bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Perbankan Syariah (PBS), Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di UINFAS Bengkulu..

2. Bapak Dr. H. Supardi, M.A. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu yang telah memberikan arahan dan motivasi.
3. Ibu Yenti Sumarni, S.E., sebagai Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu yang telah memberikan semangat dan arahan.
4. Ibu Debby Arisandy, MBA sebagai Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu yang telah membantu administrasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Dr. Asnaini, M.A., selaku Pembimbing I yang tak bosan-bosannya memberikan saran, kritikan, dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini..
6. Ibu Khairiah Elwardah, M.Ag., selaku pembimbing II dan Pembimbing Akademik yang tak bosan- bosannya memberikan saran, kritikan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Pengelola Perpustakaan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu yang telah menyediakan buku-buku yang diperlukan.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah sabar menyampaikan ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu.

Untuk semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bengkulu, 10 Juni 2022 M
10 Dzulqa'dah 1443 H

Wahyu Septanto
NIM. 1711140155

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PESETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penulisan.....	4
D. Kegunaan Penulisan	4
E. Metode Penulisan	5
F. Sistematika Penulisan.....	8

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)	11
B. Kajian Tentang <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> (BMT)	12
C. Kajian Tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah ..	13

BAB III BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) /KOPERASI SIMPAN PINJAM & PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)

A. <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> (BMT) /Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah (KSPPS):	15
1. Sejarah <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> (BMT) /KSPPS	15

2. Pengertian <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> (BMT) /KSPPS	22
3. Prinsip-Prinsip <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> (BMT) /KSPPS	27
4. Dasar Hukum <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> (BMT) /KSPPS	29
5. Sisitem Penghimpunan Dana <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> (BMT) /KSPPS	32
6. Payung Hukum <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> (BMT) /KSPPS	39

BAB IV KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS)

B. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)	44
1. Sejarah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)	45
2. Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)	51
3. Tujuan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)	54
4. Macam-Macam Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)	56
5. Prinsip-Prinsip Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)	58
6. Payung Hukum <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> (BMT) /KSPPS	64
C. Pembahasan	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Formulir Pengajuan Tugas Akhir
- Lampiran 2 : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 3 : CV Anggota
- Lampiran 4 : Lembar Bimbingan Pembimbing 1
- Lampiran 5 : Lembar Bimbingan Pembimbing 2
- Lampiran 6 : Lembar Bukti ISBN dan Cover Buku
- Lampiran 7 : Lembar Bebas Plagiarisme

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil¹. Operasional Lembaga Keuangan Islam harus menghindari dari *riba*, *gharar* dan *maisir*. Hal-hal tersebut sangat diharamkan dan sudah diterangkan dalam Alquran dan Hadis.

Seperti yang diterangkan dalam Q.S Al-Baqarah (2): 275, yang berbunyi:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “*Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*” (Q.S Al-Baqarah (2): 275).

¹ Muhammad Abdul Karim, *Kamus Bank Syariah* (Yogyakarta : asnaliter, 2006) h. 32

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dibolehkan melakukan jual beli namun dilarang untuk menghadirkan riba di setiap transaksinya.

Adapun Lembaga Keuangan Syariah Non Bank adalah lembaga keuangan syariah dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Lembaga Keuangan Syariah Non Bank tidak diperkenankan melakukan kegiatan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dilihat dari fungsinya bahwa lembaga keuangan bank merupakan lembaga intermediasi keuangan, sedangkan lembaga non bank merupakan tidak termasuk dalam kategori lembaga intermediasi keuangan.

Seperti diketahui bahwa kemajuan pengembangan dan penerapan prinsip-prinsip syariah khususnya pada lembaga keuangan non bank pada sektor keuangan dikenal masyarakat Indonesia bahwa, perbankan syariah sudah mengalami peningkatan dan kemajuan, adapun lembaga keuangan non bank dari lembaga keuangan mikro syariah, yang beberapa di antaranya adalah *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)².

² Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008) h. 60

Secara etimologi Kata ”*Baitul Maal dan Baitul Tamwil*” berasal dari Bahasa Arab yang berarti “*Baitul Maal* = rumah harta” dan “*Baitul Tamwil* = rumah pengembangan harta” BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Maal Wa Tamwil*, yaitu lembaga keuangan mikro yang beroperasi menggunakan gabungan konsep “*Baitul Tamwil dan Baitul Maal*” dengan target operasionalnya fokus kepada sektor Usaha Kecil Menengah.³

Menurut **Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian**, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang-perseorangan atau badan hukum koperasi, dedngan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai prinsip Koperasi⁴. Koperasi berbasis syariah yang menjalankan usaha di bidang jasa keuangan adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).⁵

³ Dahniaty,Afiqah, Wahyu Septanto, dan Khairiah Elwardah, *Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*, (Bengkulu: ElMarkazi, 2021), h. 55-56

⁴ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang *perkoperasian*

⁵ Dahniaty,Afiqah, Wahyu Septanto, dan Khairiah Elwardah, *Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*,... h. 82

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk itu penulis tertarik meneliti tentang “Penerapan Prinsip-Prinsip *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Dalam Buku Lembaga Keuangan Syariah Non Bank”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip-prinsip *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)?
2. Bagaimana prinsip-prinsip Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT).
2. Untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan diatas, maka kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademis kampus sebagai referensi dimasa yang akan datang, terkait penelitian yang sejenis

2. Kegunaan Teoritis

a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan atau pemahaman tentang lembaga keuangan syariah non bank.

b. Bagi Pembaca

Buku ini akan memberikan manfaat bagi pembaca agar sama-sama dapat memahami bagaimana peranan pegadaian syariah dan lembaga keuangan mikro syariah dalam lembaga keuangan syariah non bank.

E. Metode Penulisan

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Dilihat dari jenis penelitiannya, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahanbahan pustaka yang relevan. Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui 5 terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang

digunakan antara lain; buku-buku teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.

b. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan.

2. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data penelitian ini diambil dari sumber data, yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penulisan skripsi ini sumber data yang akan peneliti gunakan yaitu :

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber-sumber yang diambil dari sumber yang lain yang tidak diperoleh dari sumber primer.

3. Teknik Analisa Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga ditarik suatu kesimpulan. Untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis isi. Analisis isi (Content Analysis) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak di media massa. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisa semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan dokumentasi yang lainnya.

Adapun langkah- langkah strategis dalam penelitian analisis isi, sebagai berikut :

- a. Pertama, Penetapan desain atau model penelitian. Disini ditetapkan beberapa media, analisis perbandingan atau korelasi, objeknya banyak atau sedikit dan sebagainya.
- b. Kedua, pencarian data pokok atau data primer, yaitu teks sendiri. Sebagai analisis isi, teks merupakan objek yang pokok, bahkan terpokok. Pencarian dapat dilakukan dengan menggunakan lembar formulir pengamatan tertentu yang sengaja dibuat untuk keperluan pencarian data tersebut. Ketiga, pencarian pengetahuan konstektual agar penelitian yang dilakukan tidak berada diruang hampa, tetapi terlihat kait-mengait dengan faktorfaktor lain.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar lampiran dan abstraksi.

2. Bagian Utama Skripsi

Bagian utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian Teori

Bab kajian teori ini meliputi: Landasan teori yang berisi tentang pembahasan pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), *Baitul Maal Wa*

Tamwil (BMT), Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Bab III *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)/ Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa. Baik secara kualitatif, kuantitatif, dan statistik, serta pembahasan hasil penelitian. Agar tersusun dengan baik diklasifikasikan ke dalam :

A. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)/ Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah (KSPPS):

1. Sejarah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) /KSPPS
2. Pengertian *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) /KSPPS
3. Prinsip-Prinsip *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) /KSPPS
4. Dasar Hukum *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) /KSPPS
5. Sistem Penghimpunan Dana *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) /KSPPS
6. Payung Hukum *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) /KSPPS

Bab IV Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

B. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

1. Sejarah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)
2. Definisi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)
3. Tujuan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)
4. Macam-Macam Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)
5. Prinsip-Prinsip Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

C. Pembahasan

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian yang bersifat analisis objektif. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini tentang daftar pustaka dan daftar lampiran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Dalam industri keuangan dikenal istilah LKMS atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah, secara umum Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga yang melayani keuangan mikro. Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah⁶. Dalam pembahasan yang lebih mendalam memahami pengertian lembaga keuangan paling tidak dapat dipahami dari apa yang dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang memberi pengertian bahwa Lembaga Keuangan adalah “badan di bidang keuangan yang bertugas menarik uang dan menyalurkan kepada masyarakat”. Hal senada juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan baik konvensional maupun syariah, yang menjelaskna bahwa “*semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat*”. Dari pengertian di atas apabila dikaitkan dengan kata “syariah” dapat dipahami bahwa Lembaga Keuangan

⁶ Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah*,... h.20

Syariah adalah badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat dengan menggunakan prinsip syariah.

B. Kajian tentang *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti : zakat, infaq, dan sedekah. Adapun *Baitul Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial⁷.

Menurut Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bay al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) juga menerima titipan zakat, infak, sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya⁸.

⁷ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 363

⁸ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 26

Prinsip dan Produk Inti *Baitul Maal Wat Tamwil*. *Baitul Maal wat Tamwil* sebenarnya merupakan dua kelembagaan yang menjadi satu, yaitu lembaga *Baitul Maal* dan lembaga *Baitul Tamwil* yang masing-masing keduanya memiliki prinsip dan produk yang berbeda meskipun memiliki hubungan yang erat antara keduanya dalam menciptakan suatu kondisi perekonomian yang merata dan dinamis.⁹

C. Kajian tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

Istilah koperasi berasal dari kata (*co*= bersama, *operation*= usaha) yang secara bahasa yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu¹⁰. Salah satu faktor penting untuk mewujudkan kinerja Koperasi yang baik adalah adanya pemerintah dalam bentuk peraturan perundangan-undangan yang diatur dan dikeluarkan sedemikian rupa hingga sistem dapat berjalan dengan baik.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang koperasi adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1995 Tentang Pengembangan Usaha Menengah dan Koperasi.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No,4 Tahun 1994 Tentang Kelembagaan.

⁹ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro*, (Malang: UIN Press, 2009), h. 33

¹⁰ S. Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h.1.

3. Instruksi Presiden (Inpres) No.18 Tahun 1998 tentang Pengembangan Kelembagaan Koperasi.
4. Undang-Undang No.25 tahun 1992 Tentang Koperasi.
5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Badan usaha koperasi selain bergerak di bidang produksi untuk menghasilkan barang dan/atau jasa, juga dapat bergerak di bidang jasa keuangan untuk melakukan penghimpunan dan penyaluran dana. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dilakukan oleh pengurus yang bertanggung jawab kepada rapat anggota. Apabila pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah tersebut diserahkan kepada pengelola yang ditunjuk pengurus menjalankan tugas perencanaan kebijakan strategis, pengawasan dan pengendalian¹¹ ..

¹¹ Dahniaty,Afiqah, Wahyu Septanto, dan Khairiah Elwardah, *Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*, (Bengkulu: ElMarkazi, 2021), h. 84

BAB III

BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT)/ KOPERASI SIMPAN PINJAM & PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)

A. *BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT)/ KOPERASI SIMPAN PINJAM & PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)*

1. Sejarah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)/ Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Pendirian BMT dilandasi oleh Tiga faktor, yaitu :¹²

a. Faktor Filosofis

Secara *filosofis*, gagasan pendirian BMT didasarkan pada kepentingan menjaharkan prinsip-prinsip ekonomi Islam (*fiqh al-muamalah*) dalam praktik. Prinsip-prinsip ekonomi yang berasaskan ketauhidan, keadilan, persamaan, kebebasan, tolong menolong, dan toleransi menjadi kerangka filosofis bagi pendirian BMT di Indonesia. Selain itu, asas-asas muamalah seperti kekeluargaan, gotong royong, mengambil manfaat dan menjauhi *mudarat* serta kepedulian terhadap golongan ekonomi lemah menjadi dasar utama bagi kepentingan mendirikan BMT di Indonesia.

b. Secara Sosiologis

¹² Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet.1, 2003), h. 51

Secara *sosiologis*, pendirian BMT di Indonesia lebih didasarkan pada tuntutan dan dukungan bagi umat Islam bagi adanya lembaga keuangan berdasarkan syariah. Seperti diketahui, umat Islam merupakan mayoritas penduduk Indonesia, tetapi belum ada lembaga keuangan berbasis syariah. Ide mendirikan BMT semakin mencuat ke permukaan pada awal 1990-an.

c. Secara Yuridis

Secara *yuridis*, pendirian BMT di Indonesia diilhami oleh keluarnya kebijakan pemerintah berdasarkan UU No.7/1992 tentang Perbankan dan PP No.72 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil. Ketika Bank-bank syariah didirikan di beberapa wilayah, BMT-BMT pun tumbuh subur mengikuti kebijakan Pemerintah tersebut.

Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan Bank-bank berprinsip syariah. *Operasional* BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan Bank dan Lembaga Keuangan Mikro, seperti BPR Syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional di daerah.¹³

Pada saat bersamaan ICMI (Iktan Cendekiawan Muslim Indonesia) sangat aktif melakukan pengkajian *intensif* tentang

¹³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*,... h.108

pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Dari berbagai penelitian dan pengkajian tersebut, terbentuklah BMT-BMT di seluruh Indonesia. Hal tersebut untuk membangun sistem ekonomi Islam melalui pendirian Lembaga-Lembaga Keuangan Syariah.

Di samping ICMI, beberapa organisasi massa Islam, seperti NU (Nahdatul Ulama), PERSIS (Persatuan Islam), ormas-ormas Islam lainnya mendukung upaya pengembagnan BMT-BMT di seluruh Indonesia. Hal tu dilakukan untuk membangun sistem ekonomi Islam melalui pendirian Lembaga-Lembaga Keuangan Syariah.¹⁴

Hasil positif mulai dirasakan oleh masyarakat, terutama kalangan usaha kecil dan menengah. Mereka sering memanfaatkan pelayanan BMT yang kini tersebar luas di seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan mereka memperoleh banyak keuntungan dan kemudahan dari BMT yang tidak mereka peroleh sebelumnya dari lembaga sejenis yang menggunakan pendekatan konvensional. Lahirnya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk keajahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dan mempunyai sifat, yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara professional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungan. BMT mempunyai visi, yaitu menjadi lembaga

¹⁴ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil*,... h. 34

keuangan yang mandiri, sehat, dan kuat yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil Allah dalam memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.¹⁵

Misi BMT, yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu *rentenir*, jerat kemiskinan dan ekonomi *ribawi*, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi *riil* dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil, makmur, maju berlandaskan syariah dan ridha Allah SWT.¹⁶

Dengan tujuan, sifat, visi dan misi tersebut, BMT setidaknya mempunyai beberapa peran:¹⁷

1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi ninsyariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting system ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islam, dilarang curang dalam menimbang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya.
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalani fungsi sebagai

¹⁵ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil*,...h. 36

¹⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,... h. 452-

¹⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,...h. 108-

lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan, terhadap usaha-usaha nasabah dan masyarakat umum.

3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir. Masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.
4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemesanan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

Agar peran tersebut terealisasi dengan baik, maka BMT harus konsisten terhadap perannya, dengan cara menjaga nilai-nilai syariah dalam operasionalnya; meningkatkan pembinaan dan pendanaan usaha mikro dengan prinsip syariah; meningkatkan

profesionalisme; dan membantu kesulitan dalam pembiayaan kredit.

Prinsip dasar pendirian BMT, yaitu:¹⁸

1. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islami dalam kehidupan masyarakat.
2. Keterpaduan (*kaffah*), yaitu nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang *dinamis, protektif, progressif*, adil, dan berakhlak mulia.
3. Kekeluargaan (*kooperatif*)
4. Kebersamaan
5. Kemandirian
6. *Profesionalisme*
7. *Istikamah; konsisten, kontinuitas/berkelanjutan* tanpa henti dan tanpa putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya, dan hanya mengharap ridha Allah SWT.

Asas didirikannya BMT yaitu berasaskan masyarakat yang *salaam*, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

Asas tersebut diimplementasikan dengan:

1. *Ahsan* (mutu hasil kerja terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsana 'amala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai *salaam*.

¹⁸ M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*,... h. 321

2. *Barakah*, artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, *transparan* (keterbukaan), bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
3. *Spiritual communication* (penguatan nilai spiritual)
4. Keadilan *social*, *kesetaraan gender*, *nondiskriminatif*.
5. Ramah lingkungan
6. Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keragaman budaya.
7. Berkelanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri sendiri dan lembaga masyarakat lokal.

BMT mempunyai beberapa ciri, yaitu:

1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
2. Bukan lembaga sosial melainkan dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan *zakat*, *infak*, *sedekah* bagi kesejahteraan orang banyak.
3. Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat sekitarnya.
4. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu.¹⁹

¹⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,... h. 454.

2. PENGERTIAN BAITUL MAAL WAL TAMWIL(BMT)/KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)

a. Pengertian *Baitul Mal*

Kata *Baitul Mal* adalah berasal dari bahasa Arab yang berarti rumah harta atau kas negara, yaitu suatu lembaga yang diadakan dalam pemerintah Islam untuk mengurus masalah keuangan negara. Atau, suatu lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan pengertian di atas, maka tujuan dibentuknya *Baitul Mal* dalam suatu negara, karena *Baitul Mal* mempunyai peranan yang cukup besar sebagai sarana tercapainya tujuan negara serta pemeratan hak kesejahteraan kaum muslimin.²⁰ BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank islam atau BPR Islam. Meskipun BMT dikatakan mirip dan akan menjadi cikal bakal Bank Islam, BMT mempunyai pangsa pasar nya tersendiri. Yaitu masyarakat kecil yang

²⁰ Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h.315

tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mendapat hambatan “*Psikologis*” bila berhubungan dengan pihak bank.²¹

BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Maal Wa Tamwil*, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:

- 1) *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha *produktif* dan *investasi* dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Dalam pengertian ini BMT menjalankan fungsi yang sama dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).
- 2) *Baitul mal* (rumah harta), menerima titipan dan zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

b. Fungsi dan Peran Baitul Maal Wal Tamwil (BMT)/Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

²¹ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 361

- 1) *Baitul Mal Wat Tamwil* memiliki beberapa fungsi, yaitu:
- a) Penghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT uang tersebut dapat ditingkatkan *utilitasnya*, sehingga timbul unit *surplus* (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit *defisit* (pihak yang kekurangan dana).
 - b) Pencipta dan pemberi *likuiditas*, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah dan mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
 - c) Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
 - d) Pemberi Informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai resiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
 - e) Sebagai salah satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKMK.

Sedangkan fungsi BMT di masyarakat adalah :

- a) Meningkatkan kualitas SDM anggota , pengurus dan pengelola menjadi lebih *profesional, salaam* (selamat, damai, sejahtera) , dan amarah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
 - b) Mengatur dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
 - c) Mengembangkan kesempatan kerja.
 - d) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.²²
- 2) Selain itu BMT juga memiliki beberapa peran, diantaranya:
- a) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi nonsyariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam.
 - b) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalani fungsi lembaga keuangan mikro, Misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan,

²² Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 363

penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah dan masyarakat umum.

- c) Melepaskan ketergantungan pada rentenir. Masyarakat yang masih tergantung rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera.
- d) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap.²³

Selain itu peran BMT di masyarakat , adalah sebagai:

- a) Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
- b) Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi Islam.
- c) Penghubung antara kaum *aghnia* (kaya) dan kaum *dhu'afa* (miskin).
- d) Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang *barakah*, *ahsanu'amala* dan *salaam* melalui *spiritual*

²³Madani, *Aspek Hukum* ,... h. 319

communication dengan *dzikir qalbiyah ilahiah*.²⁴

3. PRINSIP BAITUL MAAL WAL TAMWIL (BMT)/KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)

a. Prinsip Utama (Dasar) Dalam Pendirian BMT,yaitu:

- 1) Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
- 2) Keterpaduan (*kaffah*) di mana nilai-nilai spiritual berfungsi untuk mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang *dinamis, proaktif*, adil dan berakhlak mulia.
- 3) Kekeluargaan (*koperatif*).
- 4) Kebersamaan.
- 5) Kemandirian.
- 6) *Profesionalisme*.
- 7) *Istiqomah, konsisten, kontinuitas/berkelanjutan* tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah

²⁴ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 363

mencapai suatu tahap maju ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah berharap.²⁵

b. Prinsip Operasional BMT, yaitu :

- 1) Terhindar dari *maisir* (perjudian)
- 2) Terhindar dari *gharar* (penipuan)
- 3) Terhindar dari *risywah* (suap)
- 4) Terhindar dari *riba* (bunga)²⁶

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya BMT yang berbadan hukum KSPPS beroperasi layaknya Bank dan menggunakan prinsip : 1)Bagi Hasil Sistem Jual Beli, 2)Sistem Non Profit, 3)Akad Bersyariat, 4)Produk Pembiayaan.Namun, Tidak dapat melakukan transaksi *transfer,kliring dan giro*. Selanjutnya untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan kepada masyarakat, BMT dapat menerapkan prinsip sebagai berikut :

- a. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam melaksanakan kegiatannya, terutama dalam pemberian pembiayaan kepada masyarakat.
- b. Prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*) Hal ini lebih menekankan aspek karakter nasabah.

²⁵ Andri Soemitra , *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Pranada Media Grup, 2009), h. 475

²⁶Madani, *Aspek Hukum*,... h. 321

- c. Secara internal perlu menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governmance* (GCG) yang meliputi *Transparancy*, *accountability*, *independence* dan *faimess*.

4. DASAR HUKUM BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT)/ KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)

Menurut Djazuli (2007:88) berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. BMT yang merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dapat menggunakan payung hukum sama seperti koperasi syariah pada umumnya.

Walaupun belum ada payung hukum untuk BMT, beberapa peraturan perundang-undangan yang saat ini dijadikan rujukan oleh praktisis BMT (Imaniyati), yaitu:

- a) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian
- b) Surat menteri dalam Negeri Republik Indonesi c.q Direktorat jendral Pembangunan Daerah (Bangda) Tanggal 14 april 1997 Nomor/538/PKK/IV/1997

tentang status Badan Hukum untuk Lembaga Keuangan Syariah.

- c) Surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q Direktorat Jendral Pembangunan Daerah (Bangda) tanggal 2 Agustus 1997 Nomor 193/2129/Bangda.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
- e) Romawi II angka Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- f) Pasal 87 ayat 3 dan 4 pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
- g) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Sedangkan Menurut Darsono dkk, Landasan hukum pada Perkoperasian yang mencakup Koperasi Konvensional ataupun Syariah, diantaranya:

- a) UU Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian
- b) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi

- c) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1994 tentang Kelembagaan Koperasi
- d) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi.
- e) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Penghimpunan Kelembangan Koperasi
- f) Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jsa Keuangan Syariah.
- g) Peraturan Menteri Negara Koperasi Syariah dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah
- h) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan dan Unit Jasa Keuangan Syariah.
- i) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi.
- j) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 Tahun

2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi.

- k) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS).

Salah satu alasan BMT memiliki badan hukum yang sama dengan Koperasi yaitu ditinjau dari tujuan lembaga itu sendiri. Selain bertujuan untuk mencari keuntungan, BMT juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutam anggota BMT. Alasan tersebut sama dengan asas-asas pada koperasi yaitu bertujuan untuk Mensejahterakan anggotnya.

5. SISTEM PENGHIMPUNAN DANA *BAITUL MAAL WA TAMWIL* (BMT)/ KOPERASI SIPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)

Baitul Mal Wa Tamwil memiliki dua fungsi utama yakni *funding* (penghimpunan) dan *financing* (pembiayaan). Kedua hal tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain untuk mendorong kegiatan operasional BMT. Fungsi *funding* yaitu menghimpun dana dari

masyarakat. Dana simpanan merupakan dana pihak ketiga atau masyarakat yang dititipkan dan akan disimpan oleh Bank. Sebagaimana karakter simpanan yang terjadi pada lembaga keuangan, dana simpanan sedapat mungkin dimanfaatkan oleh bank untuk kegiatan operasional²⁷. Penghimpunan dana pada lembaga keuangan syariah harus dilakukan atas dasar *mudharabah* atau *wadi'ah*.

Upaya penghimpunan dana harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota di *Baitul Maal Wat Tamwil*. Prinsip utama dalam manajemen *funding* adalah kepercayaan. Artinya kemauan masyarakat untuk menaruh dananya pada *Baitul Mal Wa Tamwil* itu sendiri. Karena *Baitul Mal Wa Tamwil* pada prinsipnya merupakan lembaga amanah, maka setiap insane *Baitul Maal Wat Tamwil* harus memiliki sifat amanah tersebut.

Adapun jenis-jenis produk penghimpunan dana yang dimiliki oleh *Baitul Maal Wat Tamwil*, antara lain:

a. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan *cek, bilyet, giro*, dan atau *alat lainnya*

²⁷ Sunarto Zulkifli, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 93.

yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara pihak bank dengan si penabung. Dalam hal sarana penarikan juga tergantung dengan perjanjian antara keduanya yaitu bank dan penabung.²⁸

Menurut Frianto Pandia, Elly Santi Ompusunggu dan Achmad Abror dalam bukunya yang berjudul lembaga keuangan, tabungan *mudharabah*, merupakan simpanan yang dapat dipergunakan oleh *mudharib* (Bank), dengan memperoleh keuntungan bagi hasil (*mudharabah*). Keuntungan akan diberikan kepada *Shahibul maal* atau deposan berdasarkan kesepakatan bersama. Penarikan dan penyetoran menggunakan buku tabungan, dapat dilakukan secara tunai maupun pemindah bukuan.²⁹

Secara umum, tabungan *mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqoh*. Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada *mudharib* (Bank Syariah), tidak

²⁸ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 69

²⁹ Pandia Frianto dkk, *Lembaga Keuangan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 192

ada batasan baik dilihat dari investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, selama tidak bertentangan dengan prinsip Syariah Islam.

Bank syariah akan membayar hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada saat pembukaan rekening tabungan *mudharabah*. Bagi hasil yang diterima nasabah akan selalu berubah pada setiap akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya *fluktasi* pendapatan Bank Syariah dan *fluktasi* tabungan nasabah.³⁰

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/200, tabungan terdiri atas dua jenis, yaitu:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* atau *wadiah*.³¹

Pada era sekarang produk tabungan sudah mulai berkembang, yang secara karakteristik merupakan gabungan antara tabungan dan *deposito*,

³⁰ Ismail, *Pebankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 89

³¹ M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012) h. 133

yaitu produk tabungan berencana. Karakteristiknya adalah jumlah minimal tertentu yang hampir sama dengan tabungan biasa, tetapi nasabah wajib menyetorkan dananya secara rutin sesuai dengan kemampuan membayarnya, serta tidak boleh mengambilnya dalam jangka waktu tertentu. Bagi hasil dalam tabungan berencana ini biasanya lebih besar daripada tabungan biasa, tetapi lebih kecil dari tabungan berjangka (*deposito*). Tabungan berencana digunakan bagi nasabah yang kesulitan untuk mengatur uangnya, tetapi mereka memiliki keinginan atas sesuatu. Mereka mengambil tabungan berencana sebagai bagian dari strategi pengaturan keuangan keluarga, atau dapat pula sebagai tabungan perencanaan pendidikan untuk buah hatinya.³²

b. Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antar bank dan investor. *Deposito*, mudah diprediksi ketersediaan dananya karena terdapat jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah nagi

³² M.Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*,... h. 134

hasil yang diberikan oleh bank untuk *deposito* lebih tinggi disbanding tabungan *mudharabah*.

Deposito menurut undang-undang Perbankan Syariah No.21 tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara penabung dan pihak Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS).

Jangka waktu *deposito* berjangka ini bervariasi, yaitu: 1bulan, 3bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Perbedaan jangka waktu *deposito* merupakan perbedaan masa penyimpanan, juga akan menimbulkan perbedaan balas jasa berupa besarnya presentase *nisbah* bagi hasil. Pada umumnya, semakin lama jangka waktu *deposito* maka akan semakin tinggi presentase *nisbah* bagi hasil yang diberikan oleh Bank Syariah.³³

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/200, *deposito* terdiri atas dua jenis:

- a. *Deposito* yang dibenarkan syariah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga.

³³ Ismail, *Perbankan Syariah*,... h. 91-92

- b. Deposito yang dibenarkan syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *mudharabah*

Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu, dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan biasa dan tabungan berencana. Namun saat pencairan dana, nasabah tidak bisa mengambilnya sebelum jatuh tempo yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Produk penghimpunan dana ini biasanya dipilih oleh nasabah yang memiliki kelebihan dana sehingga selain bertujuan menyimpan dana nya, bertujuan juga untuk sarana investasi.³⁴

c. Giro Wadiah

Giro menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan *cek*, *bilyet giro*, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/VI/2000 disebutkan bahwa *Giro* adalah simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan

³⁴ M.Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*,... h. 134

setiap saat dengan penggunaan *cek, bilyet giro*, saran perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan. Giro ada dua jenis, yaitu:

- 1) Giro yang tidak dibenarkan syariah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga
- 2) Giro yang dibenarkan syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.

Giro adalah bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi hasil, dan pengambilan setiap dana menggunakan cek, biasanya digunakan oleh perusahaan/yayasan, dan bentuk badan hukum lainnya dalam proses keuangan mereka. Dalam giro meskipun tidak diberikan bagi hasil, pihak bank berhak memberikan bonus kepada nasabah yang besarnya tidak ditentukan diawal, bergantung pada kebaikan pihak bank.³⁵

6. PAYUNG HUKUM BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT)/ KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) MENURUT OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Secara kelembagaan BMT mengalami evolusi dari lembaga keuangan informal (KSM/ PHBK/ LSM/ Perkumpulan), lalu menjadi lembaga keuangan semi formal (Koperasi Jasa Keuangan Syariah), lalu saat ini

³⁵ M.Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*,... h. 135

BMT dapat memilih menggunakan payung hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) di bawah pembinaan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah atau memilih berbadan hukum LKM (Lembaga Keuangan Mikro) di bawah UU No.1 Tahun 2013 sehingga BMT masuk menjadi struktur lembaga keuangan formal di dalam system keuangan nasional.

Apabila BMT memilih berbadan hukum koperasi, maka koperasi akan beroperasi sama dengan mekanisme operasional KJKS. Namun, apabila BMT memilih berpayung hukum LKM maka BMT dikategorikan sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah dibawah pembinaan Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala Mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang semata-mata tidak mencari keuntungan.³⁶

Sejumlah peraturan yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Mikro antara lain Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

³⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang *Lembaga Keuangan Mikro* (UU LKM).

(UU LKM), Peraturan pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang suku bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan dan luas cakupan wilayah usaha Lembaga Keuangan Mikro; Peraturan OJK (POJK) Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) yang telah berdiri dan telah beroperasi sebelum berlakunya UU LKM yaitu pada tanggal 8 Januari 2015, serta belum mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib memperoleh izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM kepada OJK paling lambat 8 Januari 2016. Bentuk badan hukum BMT umumnya berbentuk koperasi dimana AD/ART disahkan oleh menteri Koperasi dan usaha kecil dan menengah. Untuk memperoleh izin usaha, LKM wajib mengajukan permohonan kepada kantor OJK/ kantor regional/ direktorat lembaga keuangan mikro sesuai tempat kedudukan LKM dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam POJK Nomor 12/POJK/K.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang telah memperoleh izin usaha sebagai koperasi sebelum

berlakunya UU LKM yaitu pada tanggal 8 Januari 2015, tunduk pada UU yang mengatur mengenai perkoperasian sehingga tidak wajib memperoleh izin usaha dari OJK.

Minimal simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah (koperasi) untuk mendirikan LKM untuk simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah LKM dengan ketentuan paling kurang 50% wajib digunakan untuk modal kerja ditetapkan paling sedikit:

1. Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk LKM dengan cakupan wilayah usaha desa/kelurahan.
2. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk LKM dengan cakupan wilayah usaha kecamatan; Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk LKM dengan cakupan wilayah usaha kabupaten/kota.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang telah memperoleh izin usaha sebagai koperasi sebelum lahirnya UU tentang LKM tunduk pada UU yang mengatur mengenai Perkoperasian.

Pengaturan OJK berkaitan dengan BMT sebagai LKMS terkait pembiayaan antara lain:

1. LKM wajib melakukan analisis atas kekayaan penyaluran pembiayaan.
2. LKM menetapkan imbal hasil maksimum pembiayaan yang akan diterapkan.

3. LKM wajib melaporkan imbal hasil maksimum Pembiayaan kepada OJK setiap 4 bulan (paling lambat minggu terakhir bulan April, Agustus, dan Desember).
4. LKM wajib melaporkan kepada OJK, dalam hal menaikkan imbal hasil maksimum pembiayaan.
5. LKM dilarang menerapkan imbal hasil Pembiayaan melebihi imbal hasil pembiayaan yang telah dilaporkan kepada OJK.
6. LKM wajib mengumumkan imbal hasil maksimum pembiayaan kepada masyarakat.
7. LKM setiap saat wajib memenuhi batas maksimum pembiayaan kepada setiap nasabah.
8. LKM wajib melakukan penilaian kualitas pembiayaan yang disalurkan.
9. LKM wajib membentuk penyisihan penghapusan pembiayaan.

Batas pinjaman atau pembiayaan terendah yang dilayani oleh LKM sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Batas maksimum pemberian pinjaman atau pembiayaan ditetapkan sebagai berikut:

1. Paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari modal LKM untuk nasabah kelompok.
2. Paling tinggi 5% (lima persen) dari modal LKM untuk 1 (satu) nasabah.

BAB IV

KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS)

B. KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS)

1. SEJARAH KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS)

Gerakan Koperasi di Indonesia *diprakarsai* oleh seorang *pamong praja* (pegawai negeri di masa penjajahan Belanda) bernama Raden Bei Aria Wirjaatmadja yang mendirikan lembaga *De Poerwokertosche Hulp En Spaarbank Der Inlandsche* atau “ Bank Bantuan dan Simpanan Milik kaum Priyayi Purwokerto”, suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan indonesia (*pribumi*) pada tanggal 16 Desember 1895.

Perkembangan sejarah koperasi syariah di Indonesia tidak lepas dari perkembangan ekonomi Islam ditengah air. Namun, meski gerakan ekonomi Islam gaungnya sudah ada sejak tahun 1905, yaitu sejak didirikannya SDI, pada perjalanannya gerakan ini relatif tidak berkembang.

Perkembangan Gerakan Ekonomi Islam mulai terangkat kembali pada era 1980-an, ditandai dengan pendirian *Baitul Tamwil* Teknosa di Bandung, kemudian

disusul dengan Baitut Tamwil Ridho Gusti di Jakarta. Akan tetapi, keberadaan keduanya pun tidak bertahan.³⁷

Berdirinya BMT ini ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput, khususnya para pengusaha kecil (mikro). Kendati awalnya hanya merupakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) berlandaskan syariah, namun BMT sebagai KSM, pada saat itu, adalah strategi untuk menghindari BMT dari jeratan hukum sebagai Bank Gelap. Hal ini karena adanya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang menyebutkan bahwa: “*Segala kegiatan dalam bentuk penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan dalam bentuk kredit harus berbentuk bank*”.

Model KSM sendiri pada dasarnya mengadopsi program Pola hubungan Kerja Sama antara Bank dengan KSM (PHBK), yang Hubungan Kerja Sama antara Bank dengan KSM (PHBK), yang merupakan hasil kerja sama Bank Indonesia dengan Deutsche Gesellschaft Fur Technische Zusammenarbeit (GTZ), sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Jerman.³⁸

Sejak itu, perkembangan BMT kian pesat, terutama setelah sejumlah Lembaga Pengembangan Swadaya

³⁷ Nur S.Buchori dkk, *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 4

³⁸ Nur S.Buchori dkk, *Manajemen Koperasi*,... h. 5

Masyarakat (LPSM) ikut mendorong eksistensi KSM BMT, seperti Pusat Pendidikan Dan Pembinaan Usaha Kecil (P3UK) sebagai pengawas awal, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk) yang dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Forum Ekonomi Syariah (FES) yang digagas Dompot Dhuafa Republika.

Semua LPSM tersebut turut membantu mengembangkan system perekonomian Indonesia melalui perannya dengan cara memfasilitasi penyaluran bantuan dana pembiayaan dari Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan satu-satunya Bank Umum Syariah (BUS) pada saat itu. Disamping sebagai *fasilitator*, LPSM tersebut memberikan bantuan peningkatan keterampilan (*skill*) SDM BMT melalui berbagai pelatihan.

Selanjutnya, pada tahun 1994, berdiri sebuah Forum Komunikasi (Forkom) BMT Se-Jabodetabek yang beranggotakan BMT-BMT di Jakarta dan diketahui Efendi Syarief dari BMT Ikhtiro di Depok. Salah satu usaha Forkom BMT adalah mencari solusi payung hukum BMT. Maka, tercetuslah ide pendirian BMT dengan badan hukum bagi BMT. Maka, tercetuslah ide pendirian BMT dengan badan hokum koperasi syariah. Hal ini juga sesuai harapan Departemen Koperasi pada waktu itu agar seluruh BMT berbadan hukum koperasi. Sejak saat itu

sebagian besar BMT yang ada mulai membuat badan hukum koperasi. Hanya saja jenis Badan Hukum Koperasi yang dipilih adalah jenis Koperasi Karyawan Yayasan dengan terlebih dahulu mendirikan Akta Yayasan.

Pada hakikatnya, BMT yang terdiri pada saat itu mempunyai filosofi koperasi. Sebab, BMT memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dan *falsafah: Dari Anggota, Oleh Anggota, Untuk Anggota*. Oleh karena itu, maka berdasarkan UU RI No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi, BMT berhak menggunakan badan hukum koperasi.³⁹

Namun yang membedakan BMT (koperasi syariah) dengan koperasi konvensional (nonsyariah), salah satunya terletak pada teknis operasionalnya saja. Di mana BMT mengharamkan bunga dan mengusungkan etika moral dengan melihat kaidah halal dan harama dalam melaksanakan usahanya.

Gaung BMT semakin meluas setelah Presiden Soeharto pada tahun 1995 berkenan menguncungkan Gerakan Balai Usaha Mandiri Terpadu BMT sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang dapat menopang pendanaan bagi para usaha kecil mikro dan masyarakat akar rumput.

Kemudian, pada tahun 1998, dari hasil beberapa pertemuan Forkom BMT se-Jabodetabek, terjadi sebuah

³⁹ Nur S.Buchori dkk, *Manajemen Koperasi*,... h. 6

keepakatan untuk mendirikan Koperasi Syariah Indonesia (Kosindo), koperasi sekunder pertama di Indonesia dengan keputusan menteri koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 028/BH/M.I/XI/1998. Kosindo yang diketuai Dr. H. Ahmat Hatta, M.A. tersebut beranggotakan BMT-BMT se-Jabodetabek, Jawa Barat , Jawa Tengah, Dan Lampung.

Setelah Kosindo lahir sejumlah koperasi sekunder lainnya mulai berdiri, seperti Inkopsyah (Induk Koperasi Syariah) yang diprakarsai oleh Pinbuk dan Kofesmid (Koperasi Forum Ekonomi Syariah Mitra Dompot Dhuafa) yang didirikan oleh Dompot Dhuafa Republika.

Berangkat dari kebijakan pengelolaan BMT yang memfokuskan anggotanya pada sector keuangan, dalam hal penghimpunan dana dan pendayaguaannya tersebut, maka bentuk yang ideal dari BMT adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah. Inilah yang menginisiasi Kementerian Koperasi mengeluarkan peraturan terkait Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) melalui Keputusan Menteri Koperasi No. 91/Kep/M.KUKM/ix/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Namun demikian, jika melihat dari banyaknya akad-akad muamalah yang ada, seperti akad jasa persewaan, gadai

dan jual beli secara tunai (*bai' al musawamah*), tidak menutup kemungkinan koperasi syariah dapat berbentuk Koperasi Serba Usaha (KSU).⁴⁰

Di sisi lain, kegiatan usaha pembiayaan anggota dalam bentuk tidak tunai dapat dikategorikan sebagai Unit Simpan Pinjam (USP) atau berdasarkan Kepmen di atas dinamakan unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS) yang merupakan unit KSU syariah.

Upaya penguatan koperasi syariah terus dilakukan pemerintah, dengan mengeluarkan berbagai peraturan. Dimulai pada tahun 2004 dengan keluarnya Keputusan Menteri tentang petunjuk pelaksanaan kemudian aturan hukum tersebut dijabarkan dalam petunjuk pelaksanaan (*junlak*) dan Standar Operasional Manajemen (SOM).

Disusul kemudian berturut-turut dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Koperasi.

Selanjutnya, tahun 2012, muncul Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi hasil amandemen

⁴⁰ Nur S.Buchori dkk, *Manajemen Koperasi*,... h. 7

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, namun tidak berjalan lama dimana Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan *judicial review* atas sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengkoperasian. Salah satu alasannya karena ruhnyanya adalah berjiwa korporasi bukan koperasi, telah menghilangkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas koperasi.

Kemudian pada tahun 2015 keluar Per-Men Kop dan UMKM Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Maka sejak dikeluarkan peraturan tersebut nama nomenklatur yang semula Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (KSPPS/BMT) berubah menjadi Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS).

Kemudian aturan ini disempurnakan menjadi Permen Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam

dan Pembiayaan Syariah Koperasi dan UKM RI No. 09/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi berdasarkan Pasal 5 Ruang Lingkup Pemeriksaan Usaha KSPPS dan USPPS Koperasi meliputi Penghimpunan Dana, Penyaluran Dana, dan Keseimbangan Dana, dan Kinerja Keuangan.⁴¹

2. PENGERTIAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI'AH

Istilah koperasi berasal dari kata (*co*=bersama, *operation*=usaha) yang secara bahasa yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu.⁴² Menurut **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian**, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan⁴³. Sedangkan menurut **Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian**, menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotak orang-

⁴¹ Nur S.Buchori dkk, *Manajemen Koperasi*,... h. 8

⁴²S. Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h.1

⁴³ Pasal 3 Undang-Undang No.12 Tahun 1967 tentang *Pokok-Pokok Perkoperasian*.

seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁴⁴ Dan **menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian**, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang-perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, social, dan budaya sesuai dengan nilai prinsip Koperasi.⁴⁵

Koperasi adalah organisasi ekonomi yang memiliki cirri-ciri yang berbeda dengan organisasi ekonomi yang lain. Perbedaan ini terletak pada sistem nilai etis yang melandasi kehidupannya dan terjabar dalam prinsip-prinsipnya yang kemudian berfungsi sebagai norma-norma etis yang mempolakan tata laku koperasi anggota dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup bersama. Terdapat bermacam-macam definisi koperasi dan jika diteliti secara seksama, maka tampak bahwa definisi itu berkembang sejalan dengan perkembangan jaman. Definisi awal pada umumnya menerangkan bahwa koperasi itu merupakan wadah bagi

⁴⁴ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang *Perkoperasian*.

⁴⁵ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang *Perkoperasian*.

golongan ekonomi lemah, seperti definisi yang diberikan *Fray*, yang menyatakan bahwa koperasi itu adalah: Suatu perserikatan dengan persetujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.

Salah satu faktor penting untuk mewujudkan kinerja Koperasi yang baik adalah adanya pemerintah dalam bentuk peraturan perundangan-undangan yang diatur dan dikeluarkan sedemikian rupa hingga sistem dapat berjalan dengan baik. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang koperasi adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1995 Tentang Pengembangan Usaha Menengah dan Koperasi.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No,4 Tahun 1994 Tentang Kelembagaan.
3. Instruksi Presiden (Inpres) No.18 Tahun 1998 tentang Pengembangan Kelembagaan Koperasi.
4. Undang-Undang No.25 tahun 1992 Tentang Koperasi.
5. Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Badan usaha koperasi selain bergerak di bidang produksi untuk menghasilkan barang dan/atau jasa, juga dapat bergerak di bidang jasa keuangan untuk melakukan penghimpunan dan penyaluran dana. Koperasi berbasis syariah yang menjalankan usaha di bidang jasa keuangan adalah sebagai berikut:

1. **Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)**, adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah)
2. **Uniti Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS Koperasi)**, adalah unit usaha pada koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah), sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.

3. TUJUAN KOPERASI JASA KEUANGAN

Tujuan utama dari pembentukan dari pembentukan koperasi pada umumnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. Sebagai upaya mencapai tujuan tersebut, koperasi perlu membuka diri terhadap kemungkinan berlakunya prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan usahanya. Adapun yang menjadi tujuan pengembangan koperasi berdasarkan

prinsip-prinsip syariah adalah: (1) Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah; (2) Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya; dan (3) Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan koperasi berbasis syariah.⁴⁶

Dilihat dari pendirian koperasi syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka hal itu sangat sesuai dengan sistem ekonomi masyarakat akar. Koperasi yang menggunakan prinsip-prinsip syariah, tidak memberatkan bagi siapapun yang terlibat dalam badan usaha tersebut. Sebagai contoh, jika prinsip syariah diterapkan pada produk pembiayaan koperasi, maka anggota koperasi yang mendapatkan pembiayaan itu tidak akan dirisaukan oleh pembayaran bunga yang harus ditanggungnya, meskipun usaha yang dibiayai itu belum menghasilkan keuntungan apapun. Karena pada dasarnya, pembagian keuntungan (*profit sharing*) dalam koperasi syariah baru dapat dilakukan setelah usaha yang dijalankan tersebut mendapatkan keuntungan.

⁴⁶ Pasal 2 Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.1 Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah*.

4. MACAM-MACAM KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH

Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah disebut koperasi syariah. Model koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dapat dibedakan menjadi.⁴⁷

- a. **Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)**, adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dilakukan oleh pengurus yang bertanggung jawab kepada rapat anggota. Apabila pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah tersebut diserahkan kepada pengelola yang ditunjuk pengurus menjalankan tugas perencanaan kebijakan strategis, pengawasan dan pengendalian.
- b. **Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS Koperasi)**, adalah unit usaha pada koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah), sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Pengelolaan unit jasa keuangan

⁴⁷ Pasal 1 angka (2) dan (3) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.35.2/PER/M.MKUM/X/2007 tentang *Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi*

syariah dilakukan secara terpisah dari unit lainnya dalam koperasi yang bersangkutan. Pengurus koperasi wajib mengangkat pengelola atau menugaskan salah satu dari pengurusnya sebagai pengelola. Karena itu apabila pengurus koperasi merangkap sebagai pengelola unit jasa keuangan syariah, maka pengurus yang bersangkutan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pada unit usaha lainnya. Begitupula apabila pengurus telah mampu mengangkat seluruh tenaga pengelola, maka pengurus tidak boleh merangkap sebagai pengelola.

Persyaratan penting yang perlu dimiliki oleh koperasi syariah sebagai lembaga keuangan adalah keharusan menjaga *kredibilitas* atau kepercayaan bukan hanya dari anggotanya, tetapi juga dari masyarakat luas. Adapun landasan kerja koperasi syariah (Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah) adalah sebagai berikut:

- 1) Koperasi syariah menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan nilai-nilai, norma dan prinsip Koperasi sehingga dapat dengan jelas menunjukkan perilaku koperasi.
- 2) Koperasi syariah menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan fakta Dewan Syariah Nasional

- 3) Koperasi Syariah adalah alat dari rumah tangga anggota untuk mandiri dalam mengatasi masalah kekurangan modal (bagi anggota pengusaha) atau kekurangan *likuiditas* (bagi anggota rumah tangga) sehingga berlaku asas *self help*.
- 4) Maju mundurnya koperasi syariah menjadi tanggung jawab seluruh anggota sehingga berlaku asas *self responsibility*.
- 5) Anggota pada koperasi syariah berada dalam satu kesatuan sistem kerja koperasi, diatur menurut norma-norma yang terdapat di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- 6) Koperasi syariah wajib dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya.
- 7) Koperasi syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi apabila melaksanakan penghimpunan dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya serta pembiayaan kepada pihak-pihak tersebut.

5. PRINSIP-PRINSIP KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS)

Kehendak untuk mensukseskan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) harus dimulai dari pemahaman kita secara mendalam tentang kemudharatan sistem bunga, *falsafah* lembaga keuangan syariah, kemudian tentang prinsip dasar operasional KJKS, dan dampaknya secara luas terhadap kehidupan masyarakat dalam relevansinya dengan pembangunan.

KJKS dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung risiko usaha dan berbagai usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga selaku pengelola dana (*mudarib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bias berstatus peminjaman dana atau pengelola usaha.

Pada penyaluran dana kepada masyarakat, sebagian besar pembiayaan KJKS disalurkan dalam bentuk barang atau jasa yang dibeli oleh KJKS untuk anggotanya. Dengan demikian, pembiayaan hanya diberikan apabila barang atau jasanya telah ada terlebih dahulu. Dengan metode adanya barang terlebih dahulu, kemudian ada uang maka masyarakat dipacu untuk memproduksi atau mengadakan barang atau jasa, selanjutnya barang yang dibeli atau dititipkan menjadi jaminan (*collateral*) hutang.

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan akad

yang terdiri dari 5 konsep dasar akad. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah ditentukan produk-produk lembaga keuangan syariah untuk dioperasionalkan.

Menurut M. Syaf'i Antonio⁴⁸, prinsip operasional KJKS meliputi :

a. Prinsip titipan atau simpanan (Depositonya/Al-Wadiah)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh KJKS untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dana dalam bentuk al-wadiah. Definisi *al-wadiah* menurut Hendi⁴⁹ adalah sebagai berikut: “*Al-wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus di jaga dan di kembalikan kapan saja si penyimpan menghendaknya.” Fasilitas al-wadiah biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya giro dan simpanan. Dalam dunia lembaga keuangan konvensional al-wadiah identik dengan giro.

b. Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana

⁴⁸ M.Syaf'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cet.1 (Jakarta: Gema Insani, 2001). h. 83

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2003), h. 7

dengan pengelola dana. Pengertian bagi hasil menurut Syaf'I Antonio adalah sebagai berikut⁵⁰; "Bagi hasil adalah jumlah pendapatan yang diterima anggota berdasarkan pembagian laba keuntungan proyek yang dijalankan", Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara KJKS dengan penyimpan dana, maupun antara KJKS dan anggota penerima dana. Bentuk produk berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Lebih jauh prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (simpanan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan atau penyertaan.

c. Jual beli (*Sale Purchase*)

Prinsip ini merupakan sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana KJKS akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat anggota sebagai agen KJKS melakukan pembelian barang atas nama KJKS kemudian KJKS menjual barang tersebut kepada anggota dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Implikasinya dapat berupa: *murabahah*, *salam*, *istishna*.

d. Sewa (*Operating Lease and Financing Lease*)

⁵⁰ M. Syaf'I Antonio, *Bank Syariah,...* h. 192

Prinsip ini secara garis besar terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1) *Ijarah* (sewa)

Sewa murni seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Dalam teknis Lembaga Keuangan, KJKS dapat membeli terlebih dahulu equipment yang dibutuhkan anggota kemudian menyewakan dalam waktu yang telah disepakati kepada anggota.

2) *Bai al takjiri/ijarah muntahiya bittamlik*

Merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*financial lease*).⁵¹

e. Jasa (*fee-based services*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan KJKS. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain, jasa, transfer, dan lain-lain. Secara syariah, prinsip ini didasarkan pada konsep *al ajr wal umulah*.⁵²

Prinsip-prinsip sebagaimana dikemukakan di atas merupakan ciri khas jati diri koperasi yang membedakannya badan usaha lainnya. Dalam perkembangannya, koperasi juga dapat melaksanakan

⁵¹ Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, Petunjuk *Pelaksanaan Kegiatan KJKS*, (Surabaya: Dinkop Jatim, 2012), h. 6

⁵² Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, Petunjuk *Pelaksanaan*,... h. 6

pula prinsip-prinsip lainnya, seperti: (a) pendidikan perkoperasian; (b) kerjasama antar koperasi. Penyelenggaraan pendidikan kerja sama antar koperasi merupakan prinsip yang penting untuk meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan koperasi.

KJKS bersifat *fleksibel*, lebih mampu mengerjakan *sector riil*, serta beberapa lebihan tersebut. KJKS ternyata lebih diminati oleh masyarakat, khususnya mereka yang berpenghasilan kecil. Pelaksanaan kegiatan dan usaha koperasi dilaksanakan oleh pengurus, namun pengurus dapat mengangkat pengelola untuk melaksanakan kegiatan.

Setiap KJKS wajib menerapkan 7 (tujuh) prinsip koperasi Indonesia, sebagai berikut:

- 1) Keanggotan bersifat terbuka dan sukarela.
- 2) Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis.
- 3) Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi.
- 4) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen.
- 5) Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan

karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi.

- 6) Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
- 7) Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.⁵³

6. DASAR HUKUM KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS)

Kenyataan bahwa koperasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi masyarakat. Karenanya agar praktik koperasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, diperlukan adanya upaya perbaikan secara konseptual melalui implementasi akad-akad muamalah. Dilihat dari usahanya yang dijalankan secara bersama-sama, koperasi identik dengan persekutuan (*syirkah*). *Syirkah* disyariatkan Allah karena tidak semua kegiatan ekonomi/bisnis mampu dijalankan melalui usaha perseorangan. Adapun yang menjadi dasar hukum berlakunya *akad syirkah* adalah sebagai berikut:

⁵³ Pasal 6 angka (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang *Perkoperasian*.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ

الْخَطَاةِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ

رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersekutu itu sebagian mereka berbuat zalim dengan sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan hanya sedikitlah mereka (QS.Shaad[38]:24).”⁵⁴

Maksud ayat di atas adalah mereka yang berserikat. Syirkah hukumnya *ja'iz* (*mubah*), berdasarkan *dalil* Hadits Nabi saw berupa *taqrir* (pengakuan) nya terhadap *syirkah*. Ketika diutus sebagai Nabi, orang-orang pada saat itu telah bermasalah dengan cara *syirkah* dan beliau pun membenarkannya. Dalam riwayat hadits qudsi, Abu Hurairah r.a menyatakan bahwa Rasulullah saw bersabda:

⁵⁴ QS.Shaad (38): 24

“Sesungguhnya Allah swt berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati. Jika seorang mengkhianati maka Allah keluar dari keduanya (HR. Abu Dawud dan Hakim).

“Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat, sepanjang keduanya tidak saling berkhianat (HR. Bukhari dan Muslim).”

Kedua hadits tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan *syirkah* selama menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan. Dengan demikian, dengan *dalil* tersebut, para ulama sepakat bahwa *syirkah* hukumnya *mubah*, meskipun diantara mereka berbeda pendapat tentang bentuk *syirkah*. Apabila *syirkah* hukumnya *mubah*, kemudian yang menjadi pernyataan, bagaimana status hukum koperasi.

Menurut Mahmud Syaltut, **koperasi (syirkah ta'awuniyah)** bentuk *syirkah* baru yang belum dikenal oleh *fuqaha* terdahulu.⁵⁵ Dilihat dari kewajiban penyertaan modal bagi tiap-tiap anggota, disertai adanya pengangkatan sebagian anggota sebagai pengurus,

⁵⁵ Mahmud Syaltut, *Al-Fatwa*, (Mesir: Darul Qalam, tt), h. 349

menunjukkan bahwa koperasi identik dengan akad *musyarakah* (*syirkah*). Karena itu untuk menentukan keabsahan berlakunya koperasi, keberadaanya sangat ditentukan sejauh mana badan hukum koperasi tersebut mengaplikasikan prinsip-prinsip *syirkah* itu sendiri.

Dari aspek peraturan yang bersifat *procedural* (*hukm al-ijra'i*), regulasi yang dapat dijadikan sebagai payung hukum berlakunya koperasi di Indonesia sangat banyak karena telah mengalami sejarah yang panjang. Artinya, sebelum berlaku undang-undang yang ada saat ini, jauh sebelumnya sudah banyak regulasi yang mengatur tentang koperasi.⁵⁶ Munculnya pemikiran-pemikiran tentang koperasi yang berbasis kerakyatan pada awal abad ke-18 adalah sebagai reaksi terhadap fenomena *kapitalisme* di Eropa. Kemunculan koperasi yang tidak beranjak pada sejarah Islam inilah yang kemudian melahirkan persepsi berbeda tentang keabsahan akad yang mendasarinya. Dalam dunia pengetahuan, adanya perbedaan persepsi tentang suatu persoalan merupakan keniscayaan selama didasari oleh dalil yang kuat.

⁵⁶ Peraturan Perkumpulan Koperasi No. 431 Tahun 1915; Peraturan Perkumpulan Koperasi Bumi Putera No. 91 Tahun 1927; Peraturan Perkumpulan Koperasi No. 108 Tahun 1933; Undang-Undang No. 23 Tahun 1942; Peraturan Perkumpulan Koperasi No. 179 Tahun 1949; Undang-Undang Perkumpulan Koperasi No. 79 Tahun 1958; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1959 tentang *Perkembangan Gerakan Koperasi*; Undang-Undang Perkoperasian No. 14 Tahun 1965; dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 Tentang *Pokok-Pokok Perkoperasian*.

Jika dianalisa, paling tidak ada kategori pendapat terkait dengan praktik koperasi. Berlakunya koperasi dari dulu hingga sekarang ini menunjukkan kalau masyarakat banyak yang berpandangan bahwa koperasi dari aspek hukumnya tidak ada persoalan karena dianggap mendatangkan kemaslahatan. Ada kecenderungan bahwa kebolehan praktik koperasi (misalnya simpan pinjam) menurut pendapat ini adalah seiring dengan kebolehan praktik bunga pada Bank Konvensional. Namun pandangan ini sudah sedikit bergeser setelah mulai tumbuhnya lembaga-lembaga keuangan syariah.

Kelompok yang menolak sama sekali berpandangan bahwa menetapkan hukum tentang koperasi bukan hanya dilihat dari segi produknya, seperti simpan pinjam, tetapi secara keseluruhan mulai dari aspek perikatan dasarnya. Artinya, dari perikatan dasar mereka sudah berkesimpulan bahwa koperasi tidak *syar'i* karena dianggap menyalahi ketentuan akad *syirkah* dalam islam.⁵⁷ Sedangkan pendapat yang ketiga cenderung menerima badan usaha koperasi dengan syarat harus diperbaiki konsepnya. Kenyataan bahwa koperasi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehingga keberadaanya sulit untuk dihapuskan begitu saja. Sebagai solusi adalah dengan

⁵⁷ Taqiyudin An-Nabhani, *An-Nizham al-Iqtishadi fi all-Islam*, (Beirut: DarulUmmah, 1990), hlm 178-181. Sebagai bentuk kehati-hatian dalam hal menetapkan hukum barangkali pendapat ini ada kebenarannya.

membiarkan koperasi tetap berjalan, namun dari segi konsepnya harus diperbaiki melalui pendekatan prinsip-prinsip syariah. Adapun yang menjadi dasar pemikiran pendapat ketiga ini adalah pertimbangan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Dari aspek hukum, penelitian dapat dilakukan uji materil terhadap pasal-pasal nya. Hingga saat ini regulasi yang mengatur koperasi ada yang hanya bersifat *procedural* dan ada yang bersifat *fundamental/prinsip*.⁵⁸ Agar tidak bertentangan dengan hukum *syara'* peraturan yang bersifat prinsip harus dipastikan kebenarannya melalui uji materil, sedangkan peraturan yang bersifat *procedural* hukumnya boleh-boleh saja (mubah) selama berlakunya tidak bertentangan dengan huku yang prinsip tersebut.

Dari segi praktiknya, pada umumnya koperasi selalu mengikuti ketentuan yang sudah diberlakukan, dalam hal ini apa yang dipraktikan oleh koperasi di lapangan seharusnya mencerminkan apa yang sudah ditentukan dalam undang-undang dan peraturan lain yang terkait. Dengan demikian apabila ada kesenjangan antara hukum dan praktik koperasi di lapanagan, maka sejatinya telah

⁵⁸ Dalam terminologi hukum Islam, peraturan *procedural* disebut dengan istilah *hukm al-ijra'i* sedangkan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip fundamental disebut *qanun at-tasyri*. Lihat M. Ahmad Mufti dan Sami Shalih Al-Wakil, *At-Tasyri' wa sann Al-qawanin fi Ad-Daulah Al-Islamiyah*, edisi terjemahan, Lebanon: Dar An-Nahdhah Al-Islamiyah, 1992.

terjadi pelanggaran. Akibat dari pelanggaran itu tentu akan berpotensi menimbulkan kerugian baik materi maupun moral bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Karenanya untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran koperasi dari aspek regulasi maupun praktik diperlukan adanya penelitian lebih lanjut.

Payung hukum praktik koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan syariah di Indonesia adalah mengacu pada Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.⁵⁹

Sebelum berlakunya undang-undang tersebut, sebenarnya di Indonesia telah banyak regulasi lain yang mengatur tentang koperasi, namun berlakunya undang-undang koperasi pada dasarnya masih bersifat umum, sehingga keberadaanya perlu ditindaklanjuti melalui peraturan lainnya, baik bentuknya diwujudkan melalui

⁵⁹ Undang-Undang tersebut terdiri dari beberapa bab pada setiap bab memuat bagian-bagian tertentu yang terdiri dari pasal-pasal. **Bab I** Ketentuan Umum. **Bab II** Landasan (Pasal 2), Asas (Pasal 3), Tujuan (Pasal 4). **Bab III** Nilai (Pasal 5) dan Prinsip (Pasal 6). **Bab IV** Pendirian (Pasal 7- Pasal 15), Anggaran Dasar (Pasal-Pasal 18), Perubahan Anggaran Dasar (Pasal 19-Pasal 23), dan Pengumuman (Pasal 24- Pasal 25), **Bab V** Keanggotaan (Pasal 26-Pasal 30), **Bab VI** Perangkat Organisasi (Pasal 31-Pasal 65), **Bab VII** Modal (Pasal 66-Pasal 77), **Bab VIII** Selisih Hasil Usaha dan Cadangan (Pasal 78-Pasal 81), **Bab IX** Jenis dan Tingkatan Usaha (Pasal 82- Pasal 87), **Bab X** Koperasi Simpan Pinjam (Pasal 88- Pasal 95), **Bab XI** Pengawasan dan Pemeriksaan (Pasal 96- Pasal 100), **Bab XII** Penggabungan dan Peleburan (Pasal 101), **Bab XIII** Pembubaran, Penyelesaian dan Hapusnya Status Badan Hukum (Pasal 102- Pasal 111), **Bab XIV** Pemberdayaan (Pasal 112 – Pasal 119), **Bab XV** Sanksi Administratif (Pasal 120 – Pasal 123), **Bab XVII** Ketentuan Penutup (Pasal 121).

Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan lain-lain yang terkait dengan praktik perkoperasian.

Regulasi tentang koperasi mengatur mulai dari proses pendirian, manajemen operasionalnya, upaya pemberdayaan, aspek pengawan, dan lain-lain hingga pembubarannya. Adapun yang dimaksud regulasi tersebut misalnya tentang persyaratan dan tatacara pengesahan akta pendirian, termasuk perubahan anggaran dasar,⁶⁰ Notaris sebagai pembuat akta koperasi,⁶¹ modal penyertaan,⁶² permodalan koperasi ventura,⁶³ kemitraan usaha,⁶⁴ pedoman umum akuntansi koperasi,⁶⁵ pedoman

⁶⁰Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan tatacara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi; Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 1/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

⁶¹Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi; Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 124/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang penugasan pejabat yang berwenang untuk memberikan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi di tingkat Nasional; Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan tugas Pembantuan dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Propinsi dan Kabupaten/Kota;

⁶²Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Koperasi

⁶³Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 30/Per/M.KUKM/VIII/2007 tentang penguatan permodalan koperasi dan UKM, serta lembaga keuangan melalui Modal Ventura.

⁶⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.44 Tahun 1997 tentang kemitraan

pemeringkatan koperasi,⁶⁶ pembinaan dan pengembangan,⁶⁷ pedoman pengembangan koperasi berskala besar,⁶⁸ termasuk ketentuan pembubaran.⁶⁹

Ketentuan *regulasi* tersebut adalah bersifat umum, sebab berlaku baik untuk koperasi produksi dan konsumsi yang bergerak di sektor *riil* maupun koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan. Namun, di samping regulasi yang bersifat umum, juga berlaku regulasi khusus untuk mengatur koperasi yang bergerak di sektor keuangan. Regulasi koperasi di sektor keuangan terbagi menjadi dua, yaitu koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan syariah. Terkait dengan koperasi simpan pinjam misalnya petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi,⁷⁰ penguatan permodalan,⁷¹

⁶⁵Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang pedoman umum akuntansi Koperasi.

⁶⁶Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 0422 tahun 2007 Pedoman Pemeringatan Koperasi

⁶⁷Instruksi Presiden Republik Indonesia No.18 Tahun 1998 tentang peningkatan pembinaan dan pengembangan koperasian

⁶⁸Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Koperasi berskala Besar.

⁶⁹Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.

⁷⁰Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

⁷¹Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

pembiayaan produktif usaha mikro,⁷² penjaminan kredit dan pembiayaan,⁷³ dan lain-lain.

Adapun *regulasi* khusus yang mengatur koperasi jasa keuangan syariah diantaranya adalah petunjuk pelaksanaan usaha jasa keuangan syariah dan unitnya,⁷⁴ pedoman standar operasional manajemen,⁷⁵ petunjuk teknis program pembiayaan produktif usaha mikro,⁷⁶ pedoman penilaian kesehatan,⁷⁷ pedoman pengawasan⁷⁸ yang kesemuanya terkait dengan praktik koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi.

⁷²Peraturan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:08/Per/M/IX/2005 tentang petunjuk Teknis Penguatan Permodalan Koperasi dan UKM, serta Lembaga Keuangan dengan penyediaan modal awal dan pendanaan melalui Koperasi Simpan Pinjam.

⁷³Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 0208 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro Konvensional.

⁷⁴Peraturan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Penjaminan Dana Penjaminan Kredit dan Pembiayaan untuk Koperasi dan UKM.

⁷⁵Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

⁷⁶Peraturan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuang Syariah Koperasi.

⁷⁷Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 0106 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro PolSA Syariah.

⁷⁸Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keunagan Syariah.

Jika melihat beberapa *regulasi* yang dikeluarkan oleh kementerian Koperasi dan UKM, menunjukkan bahwa pengadopsian prinsip-prinsip syariah lebih banyak diaplikasikan pada sector keuangan. Kebijakan ini diambil sebagai upaya pemerintah smendukung lembaga keuangan syariah yang bebas riba. Sedangkan *regulasi* untuk koperasi non jasa keuangan hingga kini tidak banyak mengalami perubahan, karena dianggap secara hukum tidak ada masalah selama jasa produksi/konsumsi yang disediakan koperasi tidak mengandung unsure keharaman.

C. Pembahasan

Didalam buku ini, terdapat banyak aspek yang dibahas. Oleh karenanya penulis hanya mengambil poin-poin penting saja untuk dibahas dalam bab ini. Skripsi ini menjelaskan tentang penerapan prinsip *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

BMT merupakan akronim dari *Baitul Maal Wa Tamwil* adalah organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi baitul maal, sedangkan peran bisnis BMT akan terlihat baitul tamwil. BMT memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Anggota harus diberdayakan supaya dapat mandiri. Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi

para peminjam. Dalam rangka mencapai tujuannya BMT berfungsi:

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (Pokusma) dan daerah kerjanya.
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara *aghiya* sebagai *shohibul maal* dengan duaifa sebagai *mudhorib*, terutama untuk dana-dana social seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah dll.
- e. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara pemilik dana (*shohibul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudhorib*) untuk pengembangan usaha produktif.

Dalam melaksanakan usahanya BMT, berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut:

- a. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip Syariah dan Muamalah Islam kedalam kehidupan nyata.

- b. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif adil dan berakhlaq mulia.
- c. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi.
- d. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT.
- e. Kemandirian, yakni berdiri di atas semua golongan politik.
- f. Istiqomah, konsisten, konsekuen, berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya BMT yang berbadan hukum KSPPS beroperasi layaknya Bank dan menggunakan prinsip : 1) Bagi Hasil Sistem Jual Beli, 2) Sistem Non Profit, 3) Akad Bersyariat, 4) Produk Pembiayaan. Namun, Tidak dapat melakukan transaksi *transfer, kliring dan giro*. Selanjutnya untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan kepada masyarakat, BMT dapat menerapkan prinsip sebagai berikut :

- 1) Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam melaksanakan kegiatannya, terutama dalam pemberian pembiayaan kepada masyarakat.
- 2) Prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*) Hal ini lebih menekankan aspek karakter nasabah.

3) Secara internal perlu menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi *Transparency*, *accountability*, *independence* dan *fairness*.

Kehendak untuk mensukseskan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) harus dimulai dari pemahaman individu secara dalam tentang kemudharatan sistem bunga, *falsafah* lembaga keuangan syariah, kemudian tentang prinsip dasar operasional KJKS, dan dampaknya secara luas terhadap kehidupan masyarakat dalam relevansinya dengan pembangunan.

KJKS dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung risiko usaha dan berbagai usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga selaku pengelola dana (*mudarib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bias berstatus peminjaman dana atau pengelola usaha.

Pada penyaluran dana kepada masyarakat, sebagian besar pembiayaan KJKS disalurkan dalam bentuk barang atau jasa yang dibeli KJKS untuk anggotanya. Dengan demikian, pembiayaan hanya diberikan apabila barang atau jasanya telah ada terlebih dahulu. Dengan metode adanya barang terlebih dahulu, kemudian ada uang maka masyarakat dipacu untuk memproduksi atau mengadakan barang atau jasa, selanjutnya barang yang dibeli atau dititadakan menjadi jaminan (*collateral*) hutang.

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari 5 konsep dasar akad. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah ditentukan produk-produk lembaga keuangan syariah untuk dioperasionalkan.

Sebagaimana diketahui oleh M. Syaf'i Antonio,⁷⁹ prinsip operasional KJKS meliputi :

1. Prinsip titipan atau simpanan (Depositonya/Al-Wadiah)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh KJKS untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dana dalam bentuk al-wadiah.

2. Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana.

3. Jual beli (*Sale Purchase*)

Prinsip ini merupakan sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana KJKS akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat anggota sebagai agen KJKS melakukan pembelian barang atas nama KJKS kemudian KJKS menjual barang tersebut kepada anggota dengan harga sejumlah harga beli

⁷⁹ M.Syaf'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cet.1 (Jakarta: Gema Insani, 2001). h. 83

ditambah keuntungan (*margin*). Implikasinya dapat berupa: *murabahah, salam, istishna*.

4. Sewa (*Operating Lease and Financing Lease*)

Prinsip ini secara garis besar terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Ijarah (sewa)

Sewa murni seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Dalam teknis Lembaga Keuangan, KJKS dapat membeli terlebih dahulu equipment yang dibutuhkan anggota kemudian menyewakan dalam waktu yang telah disepakati kepada anggota.

b. Bai al takjiri/ijarah muntahiya bittamlik

Merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*financial lease*).⁸⁰

5. Jasa (*fee-based services*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan KJKS. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain, jasa, transfer, dan lain-lain.

⁸⁰ Kementrian Negara Koperasi dan usaha kecil dan menengah RI, Petunjuk *Pelaksanaan Kegiatan KJKS*, (Surabaya: Dinkop Jatim,2012), h. 6

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka Penulis menyimpulkan bahwa :

1. Penerapan prinsip-prinsip *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) adalah sebagai berikut :
 - a. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*)
 - b. Prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*)
 - c. Secara internal perlu menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya BMT haruslah terhindar dari *maisir* (perjudian), *gharar* (penipuan), *risywah* (suap), *riba* (bunga).

2. Penerapan prinsip-prinsip Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah sebagai berikut :
 - a. Prinsip titipan atau simpanan
 - b. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)
 - c. Prinsip Jual beli (*Sale Purchase*)
 - d. Prinsip Sewa (*Operating Lease and Financing Lease*)
 - e. Prinsip Jasa (*fee-based services*)

B. Saran

Menurut pendapat Penulis, semua perlu belajar tentang *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), agar tidak lagi ada pertanyaan yang menanyakan apakah operasional *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah itu sama dengan Koperasi Konvensional, karena masih banyak sekali dikalangan masyarakat yang masih belum bisa memahami arti dari Lembaga Keuangan itu sendiri seperti *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah . Maka dari itu penulis juga berharap dengan adanya buku-buku yang menjelaskan tentang perbankan syariah ini dapat membuat pembaca lebih memahaminya, mengingat seiring berjalannya waktu semakin banyak juga perubahan yang terjadi dalam dunia *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan buku ini masih banyak sekali kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka dari itu jika ada kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk di jadikan sebagai bahan evaluasi agar bisa lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku dan Jurnal

- Aart Van Zoest, 1990 Fiksi Dan Nonfiksi Dalam Kajian Semiotic, Jakarta: Intermasa.
- Ahmad Rodoni, Abdul Hamid, 2008. Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Zikrul Hakim.
- Ahmad Hasan Ridwan, 2003 Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, Bandung: Pustaka Setia.
- Andri Soemitra, 2009, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Pranada Media Grup.
- Anggi Septiani, Skripsi: “Analisis Unsur-Unsur Intrinsik Melalui Pendekatan Struktural Dan Nilai Pendidikan Karakter Dalam Autobiografi (Non-Fiksi) Sekolah Rimba Karya Butet Manurung”, (Pruwokerto: IAIN Purwokerto, 2020).
- Dahniaty, Afiwah, Wahyu Septanto, Dan Khairiah Elwardah, 2021 Lembaga Keuangan Syariah Non Bank. (Bengkulu: Elmarkazi.
- Hendi Suhendi, 2003, Fiqh Muamalah, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Ismail, 2017. Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana.
- Jamal Lulail Yunus, 2009. “Manajemen Bank Syariah Mikro”, Malang: UIN Press.
- Kasmir, 2013. Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Rajawali Pers.

- Madani, 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Muhammad Abdul Karim, 2015. *Kamus Bank Syariah*, Yogyakarta : asnaliter.
- M. Nur Rianto Al-Arif, 2012. *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia
- M. Syaf'i Antonio, 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Cet.1
- Nurul Huda, Mohamad Heykal, 2010. "*Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*", Jakarta: Kencana.
- Nur S. Buchori dkk, 2019. *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers.
- Pandia Frianto dkk, 2005. *Lembaga Keuangan* Jakarta: Rineka Cipta.
- S. Rahardja Hadikusuma, 2006. *Hukum Koperasi Indonesia* Jakarta: Rajawali Press.
- Sunarto Zulkifli, *Perbankan Syariah*, 2003. Jakarta: Zikrul Hakim
- Taqiyudin An-Nabhani, 1990 *An-Nizham al-Iqtishadi fi all-Islam*, Beirut: DarulUmmah.

2. Alquran dan Undang-Undang

Mahmud Syaltut, *Al-Fatwa*, (Mesir: Darul Qalam, tt)

QS.Shaad (38): 24

Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang *Perkoperasian*

Perkoperasian No. 14 Tahun 1965; dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 Tentang *Pokok-Pokok Perkoperasian*.

Dalam terminologi hukum Islam, peraturan procedural disebut dengan istilah *hukm al-ijra'i* sedangkan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip fundamental disebut *qanun at-tasyri*. Lihat M. Ahmad Mufti dan Sami Shalih Al-Wakil, *At-Tasyri' wa sann Al-qawanin fi Ad-Daulah Al-Islamiyah*, edisi terjemahan, Lebanon: Dar An-Nahdhah Al-Islamiyah, 1992.

Undang-Undang tersebut terdiri dari beberapa bab pada setiap bab memuat bagian-bagian tertentu yang terdiri dari pasal-pasal. **Bab I** Ketentuan Umum. **Bab II** Landasan (Pasal 2), Asas (Pasal 3), Tujuan (Pasal 4). **Bab III** Nilai (Pasal 5) dan Prinsip (Pasal 6). **Bab IV** Pendirian (Pasal 7- Pasal 15), Anggaran Dasar (Pasal-Pasal 18), Perubahan Anggaran Dasar (Pasal 19-Pasal 23), dan Pengumuman (Pasal 24-Pasal 25), **Bab V** Keanggotan (Pasal 26-Pasal 30), **Bab VI** Perangkat Organisasi (Pasal 31-Pasal 65), **Bab VII** Modal (Pasal 66-Pasal 77), **Bab VIII** Selisih Hasil Usaha dan Cadangan (Pasal 78-Pasal 81), **Bab IX** Jenis dan Tingkatan Usaha (Pasal 82- Pasal 87), **Bab X** Koperasi Simpan Pinjam (Pasal 88- Pasal 95), **Bab XI** Pengawasan dan Pemeriksaan (Pasal 96- Pasal 100), **Bab XII** Penggabungan dan Peleburan (Pasal 101), **Bab XIII** Pembubaran, Penyelesaian dan Hapusnya Status Badan

Hukum (Pasal 102- Pasal 111), **Bab XIV** Pemberdayaan (Pasal 112 – Pasal 119), **Bab XV** Sanksi Administratif (Pasal 120 – Pasal 123), **Bab XVII** Ketentuan Penutup (Pasal 121).

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan tatacara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi; Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 1/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi; Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 124/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang penugasan pejabat yang berwenang untuk memberikan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi di tingkat Nasional; Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraam tugas Pembantuan dalam Rangka Pengesahan Akta

Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Propinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Koperasi

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 30/Per/M.KUKM/VIII/2007 tentang penguatan permodalan koperasi dan UKM, serta lembaga keuangan melalui Modal Ventura.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.44 Tahun 1997 tentang kemitraan

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang pedoman umum akuntansi Koperasi.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 0422 tahun 2007 Pedoman Peringatan Koperasi

Instruksi Presiden Republik Indonesia No.18 Tahun 1998 tentang peningkatan pembinaan dan pengembangan koperasian

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Koperasi berskala Besar.

Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.

Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Peraturan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:08/Per/M/IX/2005 tentang petunjuk Teknis Penguatan Permodalan Koperasi dan UKM, serta Lembaga Keuangan dengan penyediaan modal awal dan pendanaan melalui Koperasi Simpan Pinjam.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 0208 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro Konvensional.

Peraturan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Penjaminan Dana Penjaminan Kredit dan Pembiayaan untuk Koperasi dan UKM.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang *Lembaga Keuangan Mikro* (UU LKM).

Undang-Undang No.12 Tahun 1967 tentang *Pokok-Pokok Perkoperasian*.

Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang *Perkoperasian*.

Pasal 2 Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.1 Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah*.

Pasal 1 angka (2) dan (3) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.35.2/PER/M.MKUM/X/2007 tentang *Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi*

Kementrian Negara Koperasi dan usaha kecil dan menengah RI, *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan KJKS*, (Surabaya: Dinkop Jatim,2012)

Peraturan Perkumpulan Koperasi No. 431 Tahun 1915; Peraturan Perkumpulan Koperasi Bumi Putera No. 91 Tahun 1927; Peraturan Perkumpulan Koperasi No. 108 Tahun 1933; Undang-Undang No. 23 Tahun 1942; Peraturan Perkumpulan Koperasi No. 179 Tahun 1949; Undang-Undang Perkumpulan Koperasi No. 79 Tahun 1958; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1959 tentang *Perkembangan Gerakan Koperasi*; Undang-Undang

**L
A
M
P
I
R
A
N**

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI



Nama : Wahyu Septanto
Tempat, Tanggal Lahir : Bengkulu, 24 September 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tinggi Badan : 178 cm
Alamat : Jl. Letkol Santoso No.23 a RT04
RW 02 Kelurahan Pasar Melintang,
Kecamatan Teluk Segara Kota
Bengkulu, 38115.

Nomor Hp : +62813 6640 6386
Status : Mahasiswa
Email : wahyuseptanto@gmail.com

DATA PENDIDIKAN

Formal

Sekolah Dasar : SD Negeri 12 Kota Bengkulu
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 2 Kota Bengkulu
Sekolah Menengah Atas : Sma Negeri 8 Kota Bengkulu
Perguruan Tinggi : Universita Islam Negeri
Fatmawati Sukarno (UIN FAS)
Bengkulu.

PENGALAMAN PEKERJAAN

1. Honorer di DP3AP2KB
2. Berwirausaha
3. Creative Entusiast di Ifwy.Creative

DATA KEMAMPUAN

Seni : Bernyanyi, Bermusik, Mural, Grafitty, Melukis.
Olahraga : Skate, Surf.
Bahasa : Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris.

CV ANGGOTA



Nama	: Afiqah Dahniaty
Nim	: 1711140060
Tempat/ Tanggal Lahir	: Bengkulu/ 15 November 1998
Prodi/ Semester	: Perbankan Syariah/ 8
Status	: Anggota



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0735) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbangkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 0694/In.11/ F.IV/PP.00.9/05/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. N A M A : Dr. Asnaini, M. A
NIP : 197304121998032003
Tugas : Pembimbing Tugas Akhir
2. N A M A : Khairiah Elwardah, M. Ag.
NIP. : 197808072005012008
Tugas : Pembimbing Tugas Akhir

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft program kreativitas mahasiswa ini dilakukan sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

1. N A M A : Wahyu Septanto
NIM : 1711140155
2. N A M A : Afiqah Dahniaty
NIM : 1711140060
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : Lembaga Keuangan Non Bank dalam Unit Keuangan Mikro Syariah
Keterangan : Buku

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 17 Mei 2021
Dekan,


Asnaini

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

LEMBAR BIMBINGAN BUKU

Nama Kelompok : Wahyu Septanto (1711140155)
Program Studi : Perbankan Syariah
Pembimbing I : Dr. Asnaini, M.A.
Judul TA : Lembaga Keuangan Syariah Non Bank
Judul Laporan : Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (*Baitul Maal Wa Tamwil dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah*)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf
1.	Rabu, 21 Juni	Proposal Buku	<ol style="list-style-type: none">1. Arahan untuk laporan individu2. Perbaikan cover kata pengantar3. Penulisannya banyak yang salah, seperti huruf kapital, cetak miring, dan spasi 1,54. Semua yang dikutip ditulis sumbernya, cek semua halaman harus jelas mengutip darimana5. Penting diperhatikan<ul style="list-style-type: none">- Kesesuaian isi dengan judul bab dan sub bab- Kalimat efektif SPOK yang jelas- Sumber referensi ditulis untuk pendapat sendiri boleh asalakan betul-betul pendapat penulis bukan copy paste	

			<ul style="list-style-type: none"> - Tanda baca, spasi, huruf kapital, cetak miring, kalimat yang muter-muter hendaknya diperhatikan. - Jadikan saran ibu sebelumnya untuk perbaiki halaman seterusnya. <p>6. Disiapkan untuk laporan individunya disusun saja Bab-Bab nya bagian masing-masing sambil lembar bimbingan dan hal persetujuan masing-masing di siapkan. Judul tidak boleh sama.</p>	A
2.	Rabu, 04 Agustus 2021	Draf Buku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul TA dilembar bimbingan 2. Pastikan tidak copas, kutipan pastikan sumber nya di tulis 3. Saran untuk segera desain cover, dummy book. 4. Membaca dan edit lagi TA-nya 	A
3.	Jum'at, 20 Agustus 2021	Draf Buku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber dilengkapi, dikarenakan penting untuk tidak terdeteksi plagiat. 2. Pastikan paragraf sesuai dengan aturan minimal 10-15 baris. 3. Baca kembali tugas akhirnya, koreksi, dan 	A

			edit sesuai dengan aturan yang ada. 4. Penting diingat penulisan kutipan, footnote, dan teknis lain seperti cetak miring, spasi, tanda baca, kalimat yang efektif diperhatikan.	A
4.	Rabu, 25 Agustus 2021	Draf Buku dan Dokumen Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan referensi penerbit Buku. 2. Lembar bimbingan dan persetujuan pembimbing sesuaikan dengan pedoman TA dan di buat masing-masing. 3. Lengkapi ISBN/Keterangan dari penerbit. 4. Judul "Perkembangan" dihilangkan saja. 5. Dirapikan sesuai dengan pedoman. 	P
5.	Kamis, 26 Agustus 2021	Draf Buku (Lengkap)	ACC diujikan.	A

Bengkulu, 26 Agustus 2021 M
Muharram 1443 H



Pembimbing I

Dr. Asnaini, M.A.
NIP. 197304121998032000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

Nama/NIM/Prodi : Wahyu Septanto/1711140155/Perbankan Syariah

Judul Buku : Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Lembaga Keuangan Non Bank

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf
1	Jum'at 28 Mei 2021	Bimbingan Awal Tugas Akhir Buku	Memiliki sumber materi dan mengumpulkan berbagai macam sumber untuk meramu tujuan pembuatan Daftar Isi	
2	Rabu, 02 Juni 2021	Mempelajari Ulang Mengenai Daftar Isi Tugas Akhir Buku	Mempelajari Daftar Isi agar penulis memenuhi atau menyampaikan isi Buku	
3	Jum'at, 18 Juni 2021	Merancang Daftar Isi, dan Materi setiap Bab Buku	Meramu berbagai sumber untuk satu-kesatuan Daftar Isi yang dibuat untuk memulai penulisan Buku	
4	Kamis, 05 Agustus 2021	Merevisi Isi Tugas Akhir Buku	Memperbaiki kata-kata tidak baku menjadi baku dan lainnya	
5	Jum'at, 13 Agustus 2021	Pengubahan Judul Buku dan Revisi Penulisan Tugas Akhir Buku	Memenuhi tujuan pembuatan Buku agar setiap pembaca mengerti apa isi mengenai Buku yang dibuat dan memperbaiki kata-kata yang salah	

6	Senin, 16 Agustus 2021	Revisi Penulisan Tugas Akhir Buku	Merevisi Istilah kata asing dan yang perlu untuk dicetak miring	
7	Rabu, 18 Agustus 2021	Revisi Penulisan Tugas Akhir Buku	Menulis footnote sesuai panduan penulisan Buku yang benar	
8	Kamis, 19 Agustus 2021	Pesrsetujuan mengenai Isi Buku	ACC Ke pembimbing I	

Bengkulu,
Pembimbing II



Khairiah Elwardah M.Ag
NIP. 197808072005012008



LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK



Penulis :
1. Afifah Dahniaty
2. Wahyu Septanto
3. Kharlah Elwardah, M.Ag

Tim Editor :
1. Dr. Asnaini, M.A
2. Ayu Yuningsih, M.E

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK

Penulis :

**Afiqah Dahniaty
Wahyu Septanto
Khairiah Elwardah, M.Ag.**

Editor :

**Dr. Aanaini, M.A.
Ayu Yuningsih, ME.**

Desain Cover :

ElMarkazi

Ukuran :

**xiv, 110 hlm, Uk: 21 cm x 29,7 cm
ISBN : 978-623-331-136-6**

Cetakan Pertama :

September 2021

Diterbitkan oleh :

PENERBIT ELMARKAZI

Anggota IKAPI

Jl.RE.Matadinata RT.26/ 05 No.43 Pagar Dewa,
Kota Beengkulu, Provinsi Bengkulu 38211

Website : www.elmarkazi.com dan www.elmarkazistore.com

E-mail: elmarkazipublisher@gmail.com

Dicetak oleh Percetakan ElMarkazi

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini Tanpa izin tertulis dari penerbit.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Nomor: 0186/SKBP-FEBI/08/2021

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Wahyu Septanto
NIM : 1711140155
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenis Tugas Akhir : Buku
Judul Tugas Akhir : **Lembaga Keuangan Syariah Non Bank**

Dinyatakan lolos uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 20%. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 31 Agustus 2021
Ketua/Wakil Dekan I

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002